SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas Pelayanan publik kepada masyarakat, akan lebih efektif dan efisien apabila dilakukan melalui Kerjasama Daerah;

b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang melaksanakan kerja sama daerah, diperlukan pedoman tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota.
5. Daerah Lain adalah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dengan daerah lain, antara daerah dan pihak

ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

7. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
8. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pihak ketiga dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain dan badan hukum.
9. Kerja Sama Wajib adalah adalah Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaanya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

13. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan kerja sama daerah.
14. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh TKKSD untuk membantu TKKSD dalam melaksanakan persiapan kerja sama daerah.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah Lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
17. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah Lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.

BAB II
KERJA SAMA DAERAH

Pasal 2

Kerja Sama Daerah terdiri atas:

a. KSDD; dan
b. KSDPK.

Pasal 3

(1) KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
    a. Kerja Sama Wajib; dan
    b. kerja sama sukarela.
(2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. Kerja Sama Daerah dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah provinsi;

b. Kerja Sama Daerah dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan di provinsi yang berbeda; dan
c. Kerja Sama Daerah dengan daerah provinsi dalam satu wilayah provinsi.

(3) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh 2 (dua) pemerintah daerah atau lebih yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah namun lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Pasal 4

(1) Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
(2) Objek KSDD sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah dengan ketentuan antara lain :
a. untuk mengatasi kondisi darurat;
b. untuk mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
c. untuk melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
(4) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;

b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan Daerah;
c. kerja sama investasi; dan
d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
b. kerja sama pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 6

(1) Tata cara pelaksanaan Kerja Sama Daerah meliputi:
a. tata cara pelaksanaan KSDD; dan
b. tata cara pelaksanaan KSDK.

(2) Tata cara Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. penawaran;
c. penyiapan Kesepakatan Bersama;
d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
e. penyiapan PKS;
f. penandatanganan PKS; dan
g. pelaksanaan.

(3) Uraian tahapan tata cara Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 7

(1) Bupati menetapkan TKKSD untuk menyiapkan Kerja Sama Daerah.

(2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;

b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;

c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;

d. menilai kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;

e. menilai proposal dan studi kelayakan;

f. menilai draft materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama; dan

g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama dan PKS.

(3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Daerah terkait.

(4) TKKSD sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) TKKSD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua TKKSD sesuai kebutuhan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Kesepakatan Bersama dan/atau PKS yang telah di susun dalam tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus menyesuaikan dengan tahapan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Kesepakatan Bersama dan/atau PKS yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kesepakatan Bersama dan/atau PKS tersebut.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 2 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222001011009

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

I. KSDD

A. Persiapan

1. pembentukan TKKSD.
2. TKKSD membentuk Tim Teknis kerjasama antar daerah:
   a. tugas tim teknis tercantum dalam Keputusan Ketua TKKSD; dan
   b. tim teknis dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang akan dikerjasamakan.
3. inventarisasi objek kerja sama yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan.
4. dalam hal objek kerja sama belum ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai dengan prioritas; dan
5. penyiapan rencana kerja sama:
   a. menyusun rencana kerja sama terhadap objek yang akan dikerjasamakan dengan daerah lain;
   b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan; dan
   c. analisis mengenai manfaat dan biaya kerja sama yang terukur bahwa objek kerja sama lebih bermanfaat apabila dikerjasamakan dengan daerah lain daripada dikelola sendiri.

B. Penawaran

1. menentukan prioritas objek yang akan dikerjasamakan.
2. memilih daerah dan objek yang akan dikerjasamakan.
3. menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran:
    a. Bupati dengan Gubernur, dalam satu Provinsi atau di luar Provinsi, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Kementerian/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari daerah yang menawarkan;
    b. Bupati dengan Bupati/Walikota dalam satu Provinsi, tembusan suratnya disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Kementerian/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari daerah yang menawarkan; dan
    c. Bupati dengan Bupati/Walikota dari Provinsi yang berbeda, tembusan suratnya disampaikan kepada masing-masing Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Kementerian/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari daerah yang menawarkan.
4. surat penawaran kerja sama daerah paling sedikit memuat:
    a. objek yang akan dikerjasamakan;
    b. manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah;
    c. bentuk kerja sama;
    d. tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
    e. jangka waktu kerja sama.
5. dalam surat penawaran kerja sama dilampirkan informasi dan data yang dapat berupa kerangka acuan/proposal objek yang akan dikerjasamakan; dan
6. Bupati setelah menerima jawaban penawaran rencana kerja sama dari daerah lain dibahas dengan TKKSD, selanjutnya memberikan jawaban tertulis atas rencana kerja sama.

C. Penyiapan Kesepakatan

1. setelah menerima jawaban persetujuan, TKKSD masing-masing daerah segera membahas rencana kerja sama antar daerah dan menyiapkan kesepakatan bersama.
2. kesepakatan bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
   a. identitas para pihak;
   b. maksud dan tujuan;
   c. objek dan ruang lingkup kerja sama;
   d. bentuk kerja sama;
   e. sumber biaya;
   f. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
   g. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
   h. rencana kerja yang memuat:
      1) jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerja sama masing-masing TKKSD yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama;
      2) tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama oleh TKKSD masing-masing;
      3) jadwal penandatanganan perjanjian kerja sama antar daerah; dan
      4) rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah.

D. Penandatanganan Kesepakatan

1. kesepakatan bersama antar daerah ditandatangani oleh masing-masing Kepala Daerah.
2. penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait dengan objek kerja sama.

E. Penyiapan Perjanjian

1. TKKSD masing-masing daerah menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang memuat paling sedikit:
   a. subjek kerja sama;
   b. objek kerja sama;
   c. ruang lingkup kerja sama;
   d. hak dan kewajiban;
   e. jangka waktu kerja sama;
   f. keadaan memaksa/*force majeure*;
   g. penyelesaian perselisihan; dan
   h. pengakhiran kerja sama.
2. dalam perjanjian kerja sama, Bupati dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD; dan
3. dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama, dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan/atau berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait.

F. Penandatanganan Perjanjian

1. perjanjian kerjasama antar daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah; dan
2. tempat dan waktu penandatanganan perjanjian kerja sama ditetapkan sesuai kesepakatan dari para pihak.

G. Pelaksanaan

1. dalam pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja yang telah disepakati;
2. perjanjian kerja sama antar daerah yang jangka waktunya lebih dari 5 (lima) tahun dan atas persetujuan bersama, dapat dibentuk badan kerja sama daerah;
3. badan kerja sama sesuai dengan tugasnya membantu Kepala Daerah untuk:
   a. melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama antar daerah; dan

b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan.

4. biaya pelaksanaan kerja sama antar daerah dan/atau Badan Kerja Sama Daerah menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing;
5. dalam pelaksanaan kerja sama antar daerah, dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/adendum atas persetujuan bersama Kepala Daerah. Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau masyarakat, maka penambahan pembebanan harus dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
6. dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama terjadi keadaan memaksa/*force majeure* yang mengakibatkan hak dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disertai dengan penjelasan mengenai:
   a. keadaan memaksa/*force majeure* yang terjadi; dan
   b. hak dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya kerja sama antar daerah.
7. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama antar daerah, masing-masing SKPD yang melakukan kerja sama antar daerah dibantu oleh badan kerja sama dan dapat didampingi oleh tim penilai eksternal untuk melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap:
   a. barang bergerak dan tidak bergerak yang terkait dengan perjanjian kerja sama antar daerah; dan
   b. kewajiban atau utang yang menjadi beban kerja sama antar daerah.
8. hasil penilaian dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD masing-masing;
9. terhadap barang bergerak dan tidak bergerak dimaksud pada huruf g angka 1, pembagiannya dapat dilaksanakan:

a. dijual kepada para pihak yang melakukan kerja sama antar daerah; dan
b. dijual melalui lelang terbuka.

10. hasil penjualan barang bergerak dan tidak bergerak setelah dikurangi kewajiban atau utang yang menjadi beban kerja sama antar daerah, dibagi berdasarkan perimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja sama antar daerah; dan
11. hasil kerja sama antar daerah yang berupa barang dilaporkan oleh Bupati kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

II. KSDPK

Kerja sama Daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)

A. Persiapan

1. pembentukan TKKSD;
2. TKKSD membentuk tim teknis kerja sama antar daerah:
   a. tugas tim teknis tercantum dalam Keputusan Ketua TKKSD; dan
   b. tim teknis dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang akan dikerjasamakan.
3. inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan;
4. dalam hal objek kerja sama belum ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai dengan prioritas; dan
5. SKPD yang akan melakukan kerja sama dibantu TKKSD menyiapkan kerangka acuan/proposal dan/atau kajian pra-studi kelayakan untuk objek yang akan dikerjasamakan, sekurang-kurangnya memuat:
   a. latar belakang dan tujuan dari kerja sama;
   b. gambaran lokasi objek kerja sama;

c. bentuk kerja sama;
d. rencana awal;
e. analisis manfaat dan biaya; dan
f. dampak bagi pembangunan daerah.

B. Penawaran

1. kerja sama Daerah dengan Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) harus diprakarsai oleh Pemerintah Daerah;
2. menentukan objek yang akan dikerjasamakan;
3. menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran yang tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten. Surat penawaran kerja sama dari kepala daerah sekurang-kurangnya memuat:
   a. objek yang akan dikerjasamakan;
   b. manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah;
   c. tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
   d. jangka waktu kerja sama.
4. dalam surat penawaran kerja sama dilampirkan informasi dan data yang dapat berupa kerangka acuan/proposal dan/atau kajian pra-studi kelayakan objek yang akan dikerjasamakan, apabila diperlukan.

C. Penyiapan Kesepakatan

1. setelah Bupati menerima jawaban persetujuan rencana kerja sama dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), memerintahkan kepada SKPD untuk membahas bersama-sama dengan TKKSD dan menyusun rancangan kesepakatan bersama;
2. kesepakatan bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
   a. identitas para pihak;
   b. maksud dan tujuan;
   c. objek dan ruang lingkup kerja sama;
   d. sumber biaya;
   e. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;

f. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama paling lama 12 (dua belas) bulan; dan

g. rencana kerja yang memuat:

1) tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama;

2) jadwal penandatanganan perjanjian kerja sama; dan

3) rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.

3. rancangan kesepakatan bersama SKPD, dibahas dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dan hasilnya masing-masing pihak memberikan paraf.

D. Penandatanganan Kesepakatan

1. kesepakatan bersama daerah, ditandatangani oleh Bupati dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND); dan

2. penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

E. Penyiapan Perjanjian

1. SKPD dibantu TKKSD menyiapkan rancangan Perjanjian Kerja Sama yang memuat sekurang-kurangnya:

a. subjek kerja sama;

b. objek kerja sama;

c. ruang lingkup kerja sama;

d. hak dan kewajiban;

e. jangka waktu kerja sama;

f. keadaan memaksa/*force majeure*;

g. penyelesaian perselisihan; dan

h. pengakhiran kerja sama.

Dalam perjanjian kerja sama, Bupati dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD.

2. dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama, dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan/atau berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang terkait; dan

3. setelah ada kesepakatan, TKKSD menyiapkan rancangan akhir perjanjian kerja sama antar daerah. Ketua TKKSD masing-masing daerah memberikan paraf pada rancangan perjanjian kerja sama antar daerah dan menyerahkan kepada Kepala Daerah masing-masing untuk ditandatangani dengan memperhatikan jadwal yang ditetapkan dalam rencana kerja. Materi perjanjian kerja sama yang telah disepakati dituangkan dalam format perjanjian kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Penandatanganan Perjanjian

1. perjanjian kerjasama antar daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah; dan
2. tempat dan waktu penandatanganan perjanjian kerja sama ditetapkan sesuai kesepakatan dari para pihak.

G. Pelaksanaan

1. dalam pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja yang telah disepakati.
2. perjanjian kerja sama antar daerah yang jangka waktunya lebih dari 5 (lima) tahun dan atas persetujuan bersama, dapat dibentuk badan kerja sama daerah.
3. badan kerja sama sesuai dengan tugasnya membantu Kepala Daerah untuk:
   a. melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama antar daerah; dan
   b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan.
4. biaya pelaksanaan kerja sama antar daerah dan/atau Badan Kerja Sama Daerah menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing.

5. dalam pelaksanaan kerja sama antar daerah, dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/adendum atas persetujuan bersama Kepala Daerah. Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau masyarakat, maka penambahan pembebanan harus dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
6. dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama terjadi keadaan memaksa/*force majeure* yang mengakibatkan hak dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disertai dengan penjelasan mengenai:
   a. keadaan memaksa/*force majeure* yang terjadi; dan
   b. hak dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya kerja sama antar daerah.
7. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama antar daerah, masing-masing SKPD yang melakukan kerja sama antar daerah dibantu oleh badan kerja sama dan dapat didampingi oleh tim penilai eksternal untuk melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap:
   a. barang bergerak dan tidak bergerak yang terkait dengan perjanjian kerja sama antar daerah; dan
   b. kewajiban atau utang yang menjadi beban kerja sama antar daerah.
8. hasil penilaian dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD masing-masing.
9. terhadap barang bergerak dan tidak bergerak dimaksud pada huruf g angka 1, pembagiannya dapat dilaksanakan:
   a. dijual kepada para pihak yang melakukan kerja sama antar daerah; dan
   b. dijual melalui lelang terbuka.

10. hasil penjualan barang bergerak dan tidak bergerak setelah dikurangi kewajiban atau utang yang menjadi beban kerja sama antar daerah, dibagi berdasarkan perimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja sama antar daerah.
11. hasil kerja sama antar daerah yang berupa barang dilaporkan oleh Bupati kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222001011009